

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA HAK CIPTA, PRINSIP DEKLARATIF DAN COVER LAGU

A. Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yakni Intellectual Property Rights yang merujuk kepada keistimewaan yang dimiliki oleh orang terhadap karya ciptaannya yang ia dapatkan dengan segenap proses berpikir dan berkreasi. Istilah lain dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Kepemilikan Intelektual/Hak Milik Intelektual. Diah Imaningrum Susanti memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual sebagai aturan yang mengatur keistimewaan-keistimewaan kepemilikan dan eksploitasi atas objek-objek abstrak di banyak bidang kegiatan manusia.¹⁷ Contoh Hak Kekayaan Intelektual yang mungkin kita kenali sekarang ini di antaranya yaitu Hak Cipta, Hak Paten, Hak atas Merek Dagang dan lain sebagainya.

Pembahasan dan Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Dunia sebagaimana dijelaskan oleh Djumhana dalam bukunya didorong oleh munculnya Revolusi Inggris dan Revolusi Perancis, baik dalam perkembangan doktrin, teori, maupun objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁸ Kemudian perkembangan berikutnya yakni setelah diadakannya 2 (dua)

¹⁷ R. Diah, Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm 9.

¹⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 3.

konvensi pertama Hak Kekayaan Intelektual di akhir abad ke-19 yakni *Paris Convention* atau Konvensi Paris pada tahun 1883 yang membahas topik tentang Paten, Merek Dagang, dan Desain dan selanjutnya pada tahun 1886 diadakan *Bern Convention* atau Konvensi Berne yang membahas topik Hak Cipta.

Sebelum Konvensi Paris dan Berne yang diadakan pada akhir abad ke 19, telah ada Undang-Undang yang pertama kali membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual yakni tentang Paten di Venice, Italia pada tahun 1470 dimana pemegang Hak pada saat itu yang terkenal mungkin salah satunya adalah Galileo.¹⁹ Lalu Undang-Undang tersebut diadopsi di Inggris pada tahun 1500-an dan pada tahun 1623 melahirkan *Statute of Monopolies*. Menyusul Italia dan Inggris, Amerika mengadakan Undang-Undang Paten pada tahun 1791 dan dilanjutkan oleh Konvensi Paris dan Konvensi Bern.²⁰

Hak Kekayaan Intelektual yang mulainya dipisah menjadi 2 bagian yang secara umum yaitu tentang Hak Cipta dan Hak Milik Industri kemudian bergabung dan membuat WIPO atau *World Intellectual Property Organization* (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia).²¹ Lalu seiring perkembangan zaman, materi Hak Kekayaan Intelektual mulai masuk menjadi salah satu komoditas ekonomi yang diakui oleh *World Trade Organization* (WTO) dan mulai dianggap serius berkaitan pula dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi internet. Indonesia sebagai bagian dari WTO dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) meratifikasi perjanjian

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 39.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, Hlm. 7.

internasional tersebut dan mengadopsinya menjadi Undang-Undang nasional yang berlaku di seluruh Indonesia dan telah mengalami pembaruan-pembaruan hingga kini.

Hak Cipta di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dan bahkan telah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang kala itu disebut *Auteurswet* atau secara bahasa artinya yaitu Hukum Hak Pengarang pada tahun 1912 oleh Kolonial Belanda yang diatur dalam S.1912-600.²² Lalu setelah merdeka, Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek HKI yang terkait Perdagangan), selanjutnya disebut TRIPs dan Indonesia juga meratifikasi Konvensi Bern dan Perjanjian Hak Cipta WIPO.²³

Meski penelitian ini akan lebih spesifik membahas tentang Hak Cipta atas Lagu dan *Cover*, kiranya ada baiknya dalam Bab ini untuk menjelaskan secara lebih jelas lagi mengenai Hak Cipta itu sendiri ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku tentang Hak Cipta di Indonesia. Saat ini Undang-Undang Hak Cipta terbaru yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang lebih merinci dan menyempurnakan dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

²² Adrian Sutedi, Op.cit, Hlm 1.

²³ *Ibid*, Hlm 114.

B. Tinjauan Hak Cipta berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Definisi Hak Cipta

Otto Hasibuan dalam bukunya memberikan pengertian “Hak Cipta adalah hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya.”²⁴ Lebih lanjut Otto Hasibuan mengutip Davin Bainbridge yang menggambarkan mengenai substansi Hak Cipta sebagai berikut:²⁵

“Copyright gives the owner the right to do certain things in relation to the work, which includes making a copy, broadcasting or giving a public performance. Anyone else who does any of these things (known as the acts restricted by copyright) without the permission of the owner, infringes copyright and may be subject to legal action taken by the owner for that infringement. Ownership of copyright is alienable and it can be transferred to another or a license may be granted by owner to another, permitting him to do one more specified acts with the work in question”

²⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 27.

²⁵ *Ibid.*

Berdasarkan pengertian dari Davin Bainbridge tadi muncul pemahaman bahwa Hak Cipta (*Copyright*) memberikan suatu hak kepada Penciptanya atau pemiliknya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan karyanya. Termasuk ke dalam tindakan tertentu yang dimaksud adalah memperbanyak karya, menyiarkan dan melakukan pengumuman kepada publik. Konsekuensi dari Hak Cipta adalah setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan memanfaatkan karya orang lain dianggap melanggar hak cipta apabila dilakukan tanpa izin yang artinya bahwa Hak Cipta itu bersifat eksklusif bagi pemiliknya. Sifat dari Hak Cipta yakni dapat dialihkan dan suatu izin atau lisensi itu dapat diterbitkan untuk memberi hak kepada orang lain melakukan tindakan pemanfaatan karya.

Definisi Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014 (UUHC 2014) tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Hak Cipta adalah Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pencipta dan Hak Eksklusif

Pencipta dalam Pasal 1 angka 2 UUHC 2014 diberikan definisi sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Lalu

lebih lanjut UUHC 2014 mengatur dalam Pasal 31, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.

Hak Eksklusif diatur pada Pasal 4 UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa Hak Eksklusif itu merupakan sifat dari Hak Cipta. Hak Eksklusif terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Penjelasan Pasal 4 UUHC 2014 memberikan pengertian Hak Eksklusif sebagai hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari Hak Eksklusif berupa Hak Ekonomi.

3. Hak Moral

Djumhana memberi definisi Hak Moral sebagai hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si Pencipta.²⁶ Otto Hasibuan memberikan definisi Hak Moral sebagai hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun dan ada hubungan yang tidak terpisahkan di antara Pencipta dan

²⁶ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, Hlm. 91.

Ciptaannya.²⁷ Lebih lanjut Otto Hasibuan mengutip Stewart yang membagi Hak Moral ke dalam beberapa hak yakni:²⁸ *the right of publication* (hak untuk mengumumkan Ciptaannya); *the right of paternity* (hak untuk mengakui ciptaannya atau mengklaim Ciptaan itu miliknya); dan, *the right of integrity* (hak untuk mengubah dan melarang orang memodifikasi Ciptaannya). Sementara Hak Moral menurut Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014 adalah Hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 5 ayat (2) UUHC 2014 menyatakan bahwa Hak Moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal

²⁷Otto Hasibuan, *Op.Cit*, Hlm. 69. Otto Hasibuan menggunakan kata “integral” untuk menjelaskan hubungan antara Pencipta dengan Ciptaannya.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 70;74.

dunia. Penerima pengalihan pelaksanaan Hak Moral dapat menolak dengan membuat pernyataan secara tertulis.

4. Hak Ekonomi dan Peralihan Hak Ekonomi

Djumhana dan Djubaedillah memberikan definisi Hak Ekonomi atau istilah lainnya *financial right* adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.²⁹ Hak Ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8 UUHC 2014 sebagai Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 hak ekonomi tersebut diperinci atas perbuatan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukkan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

²⁹ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, Hlm. 78.

Ayat ke (2) Pasal 9 UUHC 2014 menentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan pada ayat ke (3) menentukan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan.

Hak Cipta ditentukan oleh Undang-Undang sebagai benda bergerak tidak berwujud dan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian sesuai Pasal 16 UUHC 2014. Peralihan Hak Cipta dapat terjadi karena: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰ Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai Pasal 16 ayat (3) UUHC 2014. Pasal 17 UUHC 2014 menjelaskan Hak Cipta yang dialihkan secara seluruhnya tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama tetapi apabila Hak Cipta dialihkan hanya sebagian saja, maka Hak Ekonominya tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Kembali merujuk kepada Otto Hasibuan yang mengutip Stewart yang memetakan jenis hak yang termasuk ke dalam Hak Ekonomi adalah:³¹ *the reproduction right* (hak untuk mereproduksi dan penggandaan); *the adaptation right* (hak adaptasi); *the distribution right* (hak distribusi); *the*

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2).

³¹ Otto Hasibuan, *Op.cit*, Hlm. 74.

public performance right (hak pertunjukan publik); *the broadcasting right* (hak penyiaran); dan *the cablecasting right* (hak program kabel). Selain hak-hak yang dikemukakan Stewart, juga dikenal istilah-istilah lain, seperti: *the printing right*; *the mechanical right*; *the alteration right*; *the translation right*; *the performing right*; dan *the synchronization right*.³²

5. Objek atau Materi yang dilindungi Hak Cipta

Objek atau Materi yang dilindungi Hak Cipta disebut Ciptaan. UUHC 2014 memberikan pengertian Ciptaan dalam Pasal 1 angka 3 sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lebih lanjut dalam Pasal 40 UUHC 2014 diperinci lagi terkait Ciptaan apa saja yang dilindungi yang mencakup:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

³² *Ibid*, Hlm. 75.

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Ciptaan pada huruf n yakni transformasi dari karya lain tetap dilindungi sepanjang tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli yang berarti transformasi Ciptaan pun dilindungi selama tetap melaksanakan Hak Moral dan Hak Ekonomi dari Pencipta aslinya atau Pemegang Hak

Cipta sesuai ayat (2). Ayat (3) menjelaskan bahwa Perlindungan menurut pasal 40 tersebut berlaku bagi Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut.

Ada pula materi yang tidak dilindungi Hak Cipta, Dalam Pasal 41 UUHC 2014 huruf a, Ciptaan yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata tidak diberikan perlindungan Hak Cipta. Selain itu juga setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan atau digabungkan dalam suatu Ciptaan juga tidak dilindungi oleh Hak Cipta sesuai Pasal 41 huruf b. Alat atau benda yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional pun tidak dilindungi Hak Cipta.³³ Materi lain yang tidak dilindungi Hak Cipta yakni hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, putusan pengadilan, dan kitab suci atau simbol keagamaan.³⁴

6. Prinsip Pencatatan Hak Cipta yang menggantikan Pendaftaran

Definisi tentang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 1 UUHC 2014 mengandung redaksi “timbul setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata”.³⁵ Kita dapat menyimpulkan bahwa dalam redaksi tersebut terdapat ciri bahwa Hak Cipta langsung timbul atau melekat setelah suatu

³³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 41 huruf c.

³⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 42.

³⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan bukan setelah didaftarkan. Petunjuk lain dapat ditemukan dalam Pasal 40 UUHC 2014 (tentang Ciptaan yang dilindungi) ayat (3) yang menjelaskan bahwa perlindungan atas Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tapi telah diwujudkan secara nyata dan memungkinkan adanya penggandaan atas Ciptaan tersebut.

Undang-Undang mengatur tentang Pendaftaran dan diberi istilah Pencatatan yang diatur dalam Pasal 64-79 UUHC 2014 dimana Pencatatan diselenggarakan oleh Menteri³⁶ atas Permohonan dari pihak terkait.³⁷

Dalam Pasal 64 ayat (4) dinyatakan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Pendaftaran Hak Cipta tidak menjadi sebab lahirnya hak karena Hak Cipta melekat secara otomatis setelah Ciptaan itu telah memiliki bentuk nyata yang berarti Perlindungan Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud yang membuat Ciptaan yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.³⁸

Tata cara Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUHC 2014 adalah, pertama-tama Pencatatan Ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait atau Kuasanya kepada Menteri yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang mengajukan pencatatan akan

³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 64 ayat (1).

³⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 66 ayat (1).

³⁸ Bandingkan dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 64 ayat (2).

diminta untuk menyertakan contoh Ciptaan dan melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan. Lalu Menteri akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dengan tujuan untuk mengetahui Ciptaan yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut barulah Menteri akan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan.³⁹

Apabila permohonan diterima, maka Menteri akan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. Daftar umum Ciptaan tersebut akan memuat nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan permohonan, dan nomor pencatatan Ciptaan.

7. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran terhadap Hak Cipta pada umumnya dipisahkan atas Pembajakan dan Plagiarisme, dimana Pembajakan akan berkaitan dengan perbanyakan atau produksi tanpa izin, dan Plagiarisme akan berkaitan dengan penghapusan identitas Pencipta agar suatu karya dapat diklaim oleh orang lain yang bukan Pencipta aslinya.⁴⁰ Dalam UUHC 2014 tentang pelanggaran Hak Cipta diatur di beberapa pasal dan diancam dengan hukuman Pidana yang diatur dalam Pasal 112-120 UUHC 2014. Membaca keseluruhan ancaman Pidana, penulis berkesimpulan bahwa Undang-

³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 68.

⁴⁰ Rr. Aline Gratika Nugrahani, *Loc.Cit.*

Undang menghendaki adanya Pelanggaran terhadap Hak Moral, Pelanggaran terhadap Hak Ekonomi dan Pelanggaran Administratif oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pelanggaran terhadap Hak Moral pertama diatur dalam Pasal 98 UUHC 2014 yang menyatakan adanya hak bagi Pencipta atau ahli warisnya dalam suatu Pengalihan Hak Cipta kepada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014 misalnya ketika Pencipta tidak memberi izin untuk menggunakan nama asli dan menggunakan nama aliasnya dalam Ciptaannya untuk umum, kemudian pihak penerima Pengalihan Hak Cipta malah menggunakan nama asli Pencipta. Hak Moral Pihak Terkait juga ada dan patut dihargai dan tidak boleh dihilangkan karena pihak terkait dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran Hak Moral Pihak Terkait.⁴¹ Pelanggaran Hak Moral berikutnya diatur di Pasal 7 ayat (3) yang kasarnya Undang-Undang melarang semua orang untuk menghilangkan informasi manajemen dan informasi elektronik Hak Cipta yang fungsinya adalah untuk melindungi Hak Moral dan diancam oleh Pasal 112 UUHC 2014 dengan Penjara dan Denda.

Pelanggaran lain adalah terhadap Hak Ekonomi yang paling banyak diatur dalam Undang-Undang dan diancam oleh Pasal 113-118 UUHC 2014, dimana umumnya adalah berisi larangan untuk melakukan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 98 ayat (2).

Pelaksanaan Hak Ekonomi tanpa hak/izin secara Komersial⁴² dan Pembajakan.⁴³ Terakhir adalah ancaman Pidana bagi Lembaga Manajemen Kolektif yang melakukan kegiatan penarikan Royalti tanpa izin operasional.⁴⁴

8. Penegakan Hukum Hak Cipta

Penegakan Hukum Hak Cipta dapat dilakukan dengan berbagai instrumen yang mana akan melahirkan metode yang berbeda-beda pula. Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam UUHC 2014, jenis delik untuk Pelanggaran Hak Cipta adalah Delik Aduan. Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya memberi ruang lingkup bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik ini, korban dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi perdamaian.⁴⁵ Maka dilanjutkan atau tidaknya perkara tergantung adanya aduan dari korban atau tidak. Ini pun bisa berarti unsur ada atau tidaknya kerugian ditentukan pula oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta yang bersifat Delik Aduan ini pada dasarnya berlaku di banyak negara.

⁴² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (1), (2), (3); Pasal 115; Pasal 116 ayat (1), (2), (3); Pasal 117 ayat (1), (2); Pasal 118 ayat (1).

⁴³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (4); Pasal 114; Pasal 116 ayat (4); Pasal 117 ayat (3); Pasal 118 ayat (2).

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 119.

⁴⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, Hlm 264.

Eddy Damian dalam bukunya menjelaskan bahwa penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui empat jenis instrumen hukum yaitu:⁴⁶

- a. Penegakan hukum secara administratif HKI, misalnya penahanan barang-barang bajakan dan tiruan oleh instansi Bea Cukai di pelabuhan-pelabuhan negara yang merupakan pintu masuk negara atau tempat pelintasan masuknya barang-barang impor bajakan dan tiruan.
- b. Penegakan hukum pidana, yang biasanya dilakukan instansi kepolisian negara, yang akan menuntut seseorang yang diduga melanggar HKI. Dalam Hak Cipta tentu harus berdasarkan aduan.
- c. Penegakan hukum secara keperdataan, dapat dilakukan oleh seseorang pemegang sah HKI seperti pencipta atau pemegang hak cipta lain dari pencipta yang akan mengajukan gugatan di muka pengadilan (Pengadilan Niaga di Indonesia) atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang dipunyainya. Mungkin juga mengajukan permohonan dilakukannya penetapan sementara (*injunction/provisional measure*), sebelum perkara pelanggaran HKI diproses di muka Pengadilan seperti banyak dipraktikkan di negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon.
- d. Penegakan hukum melalui sarana teknologi, memungkinkan produsen suatu produk ber kandungan HKI, untuk dapat

⁴⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm. 263.

membedakan apakah suatu produk yang beredar di pasaran merupakan produk bajakan atau tiruan, misalnya dengan teknologi informasi manajemen hak pencipta dan sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta seperti misalnya dengan *password*, *barcode*, dan *serial number*.

Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan melalui sarana berbasis teknologi informasi seperti komputer dan internet atau media digital lain diawasi pula oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 54-56 UUHC 2014 bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan serta melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta di sarana yang berbasis teknologi informasi. Mekanisme lainnya juga Pemerintah dapat menerima laporan dari setiap orang mengenai pelanggaran hak Cipta melalui sistem elektronik dan untuk komersial lalu memverifikasi dan menindak Pelanggaran Hak Cipta tersebut dengan cara menutup konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta.

C. Tinjauan Prinsip Deklaratif

1. Undang-Undang Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta yang paling baru di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya akan disebut UUHC 2014), memberikan definisi Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan secara nyata.⁴⁷ Muncul perbedaan dibanding Definisi yang dikemukakan UUHC 2002 dimana dijelaskan bahwa “Hak Cipta timbul secara otomatis” dan tidak ada “berdasarkan Prinsip Deklaratif”⁴⁸ sebagaimana definisi dalam UUHC 2014.

Prinsip Deklaratifnya sendiri tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tetapi kita dapat menemukan beberapa petunjuk bagaimana cara kerjanya dari beberapa pasal lain seperti misalnya Pasal 40 tentang Ciptaan yang dilindungi, pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Perlindungan Hak Cipta adalah terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Pengaturan berikutnya yang dapat memberikan petunjuk adanya Prinsip Deklaratif dalam UUHC 2014 adalah pada bagian Pencatatan atau dalam Undang-Undang sebelumnya diberi istilah Pendaftaran. Pasal 64 UUHC 2014 menyatakan bahwa Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait bukan menjadi syarat untuk mendapatkan Hak Cipta atau Hak Terkait dan dalam Penjelasan Pasal 64 dijelaskan bahwa perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

⁴⁸ *Ibid.*

2. Konvensi atau Perjanjian Internasional

a. Konvensi Bern 1886

Konvensi Bern sebagai suatu konvensi di bidang Hak Cipta yang paling tua di dunia, semenjak dilahirkan pada 1886 telah banyak negara yang menjadi anggotanya. Belanda pada 1 November 1912 juga memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Bern yang selanjutnya menerapkan pelaksanaan Konvensi Bern di Indonesia yang pada saat itu masih merupakan Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi di Indonesia.⁴⁹

Konvensi Bern melahirkan 3 prinsip dasar yang berkaitan dengan Prinsip Deklaratif yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan prinsip tersebut dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang Hak Cipta.⁵⁰ Pertama adalah Prinsip *National Treatment*, yakni prinsip bahwa Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga-negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri (Pasal 5 ayat (1) Konvensi Bern).⁵¹ Ke-dua adalah Prinsip *Automatic Protection*, yakni pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*shall*

⁴⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 31.

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 32.

⁵¹ Eddy Damian, *Op.Cit*, Hlm. 57. Bandingkan dengan Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Op.Cit*. Hlm 33.

not be conditional upon compliance with any formality) (Pasal 5 ayat (2) Konvensi Bern).⁵² Ke-tiga adalah Prinsip *Independence of Protection* yakni bahwa perlindungan hukum Hak Cipta diberikan kepada pencipta berkewarganegaraan asing, tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum hak cipta negara asal pencipta (Pasal 5 ayat (3) Konvensi Bern).⁵³

b. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensi Hak Cipta Universal (berikutnya disebut UCC) merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran falsafah berkenaan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional dengan sistem *Civil Law* dan *Common Law*.⁵⁴ Karena sebagian anggota masyarakat internasional penganut *civil law* berkelompok pada Konvensi Bern, ada sebagian anggota masyarakat internasional penganut *common law* berkelompok pada konvensi-konvensi regional seperti di negara-negara Amerika Serikat dan Amerika Latin dan di tahun-tahun mulai berlakunya Konvensi Bern, berlaku pula Undang-Undang Hak Cipta pertama di Amerika Serikat.⁵⁵

Konvensi UCC memiliki beberapa perbedaan dibanding Konvensi Bern yakni tentang Prinsip *Automatic Protection* dimana UCC mengharuskan adanya suatu Formalitas tertentu agar suatu

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 62.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 62-63.

Ciptaan dilindungi. Formalitas ini disebutkan dalam Pasal III dimana dijelaskan bahwa pasal ini merupakan manifestasi kompromistis dari UCC, yang menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payment of fees*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya Hak Cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda “©” dan di belakangnya tercantum nama Pemegang Hak Cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali. Penempatan dari tanda c tadi harus dilakukan di tempat yang jelas dan biasanya diletakkan pada halaman-halaman pertama sebuah buku, lazimnya di dunia penerbitan buku dinamakan halaman Perancis.⁵⁶

3. Teori-Teori

a. Eddy Damian

Pertama-tama adalah teori yang dikemukakan oleh Eddy Damian dalam bukunya, (meski acuan Eddy Damian adalah UUHC 2002, tetapi beberapa teorinya masih sama dan diadopsi kembali dalam UUHC 2014) dimana ia menjelaskan beberapa prinsip-prinsip dasar Hak Cipta dan diantaranya ada 2 yang berkaitan dengan Prinsip Deklaratif yakni Prinsip Perlindungan Otomatis dan Prinsip bahwa

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 64.

suatu Ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta.

Pada prinsip Perlindungan Otomatis, Eddy Damian menjelaskan bahwa perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Pada prinsip berikutnya Suatu Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta. Dengan adanya wujud atau fiksasi dari suatu ide, suatu ciptaan lahir, dan Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (dipublikasi) (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu Ciptaan yang tidak diumumkan Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta. Tetapi Eddy Damian lebih lanjut menjelaskan bahwa meski pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan, pendaftaran dapat mempermudah pembuktian kepemilikan Hak Cipta oleh Pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta di muka pengadilan.⁵⁷

Teori yang dikemukakan Eddy Damian memiliki banyak keselarasan dengan pengaturan UUHC 2014. Meski Eddy Damian dalam bukunya masih merujuk kepada UUHC 2002, tetapi ternyata tidak banyak muncul perubahan terkait perlindungan Hak Cipta berdasarkan Prinsip Deklaratif.

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 108-110.

b. Suyud Margono

Suyud Margono dalam tulisannya menjelaskan Prinsip Deklaratif sebagai suatu doktrin yang digunakan untuk memproteksi Hak Cipta yaitu suatu ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain (*first to publish*) yang menimbulkan kepemilikan Hak bagi Pencipta ataupun Pemegang Haknya, istilah lain bagi Prinsip ini adalah Asas Deklaratif (*Declarative Principal*).⁵⁸ Lebih lanjut Suyud Margono menerangkan bahwa dalam arti luas ketentuan kepemilikan suatu Ciptaan tidak ditentukan oleh adanya registrasi karena suatu karya cipta tersebut sudah mendapatkan perlindungan sejak pertama kali diumumkan.⁵⁹ Lebih lanjut Suyud mengatakan bahwa ketentuan Pendaftaran Ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mutlak atau tidak diwajibkan dan bahwa Pendaftaran Ciptaan dilakukan secara pasif dan bersifat sukarela.⁶⁰ Undang-Undang yang dimaksud oleh Suyud Margono di sini adalah UUHC 2002 dimana istilah registrasi masih disebut sebagai Pendaftaran, dan Suyud Margono menjelaskan bahwa konsepsi Pendaftaran Hak Cipta meski pun tidak mutlak, tetapi dianggap melanggar Prinsip Deklaratif yang mana suatu Ciptaan itu dilindungi sejak pertama kali dipublikasikan.

⁵⁸ Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", *Jurnal Rechtsvindings*, *Loc.Cit.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 253.

Suyud Margono mengindikasikan bahwa suatu Ciptaan perlu ada pengumuman untuk mulai efektif/berlakunya perlindungan Hak Cipta. Berbeda dengan Eddy Damian yang menyatakan bahwa tidak perlu ada Pengumuman tertentu untuk mendapatkan Hak Cipta. Perbedaan Suyud dengan Eddy juga lebih kepada bagian Pendaftaran dimana Suyud menganggap Pendaftaran sebagai suatu pelanggaran terhadap Prinsip Deklaratif sementara Eddy mendukung adanya Pendaftaran untuk memudahkan pembuktian di Pengadilan ketika muncul perkara. Terkait dengan UUHC 2014 sekarang telah merubah istilah Pendaftaran menjadi Pencatatan, dan dalam UUHC 2002 Pendaftaran tidak mengenal pemeriksaan substantif sebagaimana di UUHC 2014.⁶¹

D. Cover Lagu berdasarkan Tinjauan Undang-Undang

Cover lagu adalah suatu istilah yang merujuk pada kegiatan menyanyikan ulang suatu lagu milik orang lain. Laman situs internet Lexico.com, sebuah kamus berbasis *online* yang didukung dan bekerjasama dengan Oxford University Press, memberikan pengertian tentang *cover* di bidang musik sebagai:⁶² “*Record or perform a new version of (a song) originally performed by someone else*” yang terjemahannya adalah merekam atau mempertunjukkan sebuah versi baru (dari sebuah lagu) yang aslinya/secara orisinalnya dipertunjukkan oleh orang lain.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 68.

⁶² Lexico, Cover, <https://www.lexico.com/en/definition/cover>, diakses Oktober 2019.

Laman Wikipedia bahasa Inggris, *cover song* merujuk kepada istilah musik populer yang didefinisikan sebagai:⁶³ "*Cover version, cover song, revival or simply cover is a new performance or recording by someone other than the original artist or composer of a previously recorded, commercially released song*" yang terjemahannya kurang lebih: "*Cover* adalah pertunjukkan atau rekaman baru oleh seseorang yang bukan Pencipta asli daripada sebuah lagu yang telah direkam dan diterbitkan secara komersial sebelumnya." *Cover* sudah dilakukan sejak lama baik oleh kalangan amatir maupun profesional dan di Indonesia istilah *cover* mungkin lebih dikenal dengan istilah daur ulang musik atau *recycle*.

1. Tinjauan singkat mengenai Lagu dan *Cover*

Penulis yakin bahwa banyak dari kita menyukai dan mengetahui Lagu. Lagu dan Musik merupakan kesenian yang terbilang cukup tua di dunia ini dan sampai sekarang masih berkembang menjadi berbagai macam jenisnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti lagu sebagai "ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya). Selain itu juga lagu dapat berarti nyanyian dan ragam nyanyi (musik, gamelan, dan sebagainya).⁶⁴ Sementara Musik dalam KBBI artinya adalah "ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan", selain itu artinya adalah

⁶³ Wikipedia, Cover Version, https://en.wikipedia.org/wiki/Cover_version, diakses Oktober 2019.

⁶⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, 2016.

“nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).⁶⁵

Kini Musik sudah menjadi suatu kesenian yang dapat digunakan untuk mencari penghidupan dan penghasilan. Bisnis musik telah cukup lama dikenal oleh kita. Perkembangan Teknologi membuat musik dan bisnis musik ikut berkembang pula dari segi alat-alat yang digunakan dan juga teknik-teknik pembuatan atau produksi musik itu sendiri. Bila dulu mungkin kita mengenal musik dalam bentuk piringan hitam (gramofon), lalu dalam perkembangan berikutnya dalam bentuk kaset tape, dan sejak perkembangan komputer musik kemudian dijual dalam bentuk CD atau secara digital seperti yang terjadi sekarang.

Produksi musik original bukan hanya sesuatu hal yang terjadi dalam perkembangan bisnis musik. *Cover* sudah dilakukan sejak lama baik oleh kalangan amatir maupun profesional dan di Indonesia istilah *cover* mungkin lebih dikenal dengan istilah daur ulang musik atau *recycle*. Karena *Cover* masuk ke dalam kajian dari skripsi ini kiranya perlu dikaji lebih lanjut mengenai *Cover*.

Cover dapat dibedakan tergantung tujuan daripada *cover* itu sendiri. Tujuan *Cover* bisa terbagi atas 3 yakni: A) *Tribute Cover*, atau penghormatan terhadap pencipta aslinya, contoh dari *tribute* adalah pada

⁶⁵ *Ibid.*

tsunami Banten ada satu band musik bernama “Seventeen” yang sedang tampil lalu terbawa tsunami hingga 3 personilnya meninggal dan orang-orang membuat suatu penghormatan bagi “Seventeen” dengan menyanyikan lagu-lagu Seventeen, atau Chrisye ketika meninggal pun sama, selain itu penghormatan juga bisa ditujukan kepada musisi lama seperti peringatan berkaryanya Titiek Puspa yang dinyanyikan oleh band dan musisi dari label Musica Studio; B) *Commercial Cover*, tipe *cover* yang motifnya murni untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Jenis yang kedua ini adalah yang paling sering ditemukan di tempat-tempat umum maupun di pertunjukkan lokal seperti konser lokal atau *livehouse*, kafe dan acara-acara tertentu atau karena memang digunakan untuk karir pada umumnya karena belum bisa atau tidak memproduksi karya orisinal seperti Yuni Shara, Ratih Purwasih dan Endang Estorina; C) *Revivalist Cover*, atau secara bahasa artinya mereka yang membangkitkan kembali, maksudnya usaha memopulerkan karya lama kepada generasi-generasi muda seperti contohnya grup band “Koes Plus Junior” yang menyanyikan ulang lagu-lagu Koes Plus, lalu contoh lain seperti band asal Bandung yang sekarang berbasis di Jakarta dengan nama “G-Pluck” yang menyanyikan kembali lagu-lagu “*The Beatles*”.

2. Tinjauan Hukum dan Kedudukannya dalam Hak Cipta

Sebagai suatu kesenian yang berasal dari akal dan pikiran, Lagu kemudian masuk dalam isu perlindungan atas Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Musik dilindungi secara internasional baik

melalui Konvensi Bern dan juga oleh *Universal Copyright Convention* (UCC). Di Indonesia, UUHC 2014 dalam Pasal 40 huruf d mencantumkan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, sebagai suatu Ciptaan yang dilindungi. UUHC 2014 tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai lagu dan musik baik dalam isi maupun penjelasannya, kita dapat menggunakan Penjelasan UUHC 2002 yang dalam Penjelasannya memberi unsur-unsur Lagu/Musik atas lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi dan kesemua unsur itu kemudian dianggap sebagai satu karya utuh.⁶⁶

Cover merupakan bentuk penyanyian ulang atau perekaman ulang suatu lagu yang pernah diterbitkan secara komersil sebelumnya. Pada umumnya *Cover* juga berarti menyanyikan lagu milik orang lain. Pada dasarnya *Cover* berpotensi menggunakan beberapa Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tetapi untuk menggunakan Hak Ekonomi perlu adanya izin/lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁶⁷ Artinya sebelum melakukan *Cover* terutama apabila ingin melakukan secara komersil, seseorang harus mendapatkan akses untuk bisa menggunakan Hak Ekonomi tersebut. Cara mendapatkan Hak Ekonomi bisa dengan cara mendapatkan Hak Terkait sebagai pelaku pertunjukkan bisa juga dengan mengadakan lisensi apakah langsung dengan pihak Pencipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Hasil *Cover* juga tentu akan dilindungi sesuai Pasal 40 UUHC 2014 terutama

⁶⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 12 huruf d.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (3).

apabila dilakukan pengaransemen ulang dan/atau modifikasi tertentu dibanding lagu orisinalnya.⁶⁸

3. Syarat dan Ketentuan

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa untuk melakukan *Cover* secara komersil perlu adanya cara untuk mendapatkan Hak Ekonomi, dan caranya adalah dengan mengadakan perjanjian lisensi atau izin untuk menggunakan Ciptaan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau bisa juga melalui Lembaga Manajemen Kolektif. *Cover* secara komersil yang dilakukan tanpa izin dan untuk komersil dianggap melanggar ketentuan undang-undang dan berpotensi merugikan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini dapat berujung ke pengadilan apakah dengan gugatan perdata untuk ganti kerugian⁶⁹ atau bahkan tuntutan Pidana dengan ancaman hukuman penjara dari 1 hingga 4 tahun paling lama dan/atau denda dari 100 juta rupiah hingga 1 milyar rupiah.⁷⁰

Lisensi yang diperlukan untuk melakukan *Cover* secara komersial agar tidak melanggar Hak Cipta meliputi:⁷¹

- a. *Mechanical License* atau Lisensi atas Hak Mekanikal, yaitu hak untuk menggandakan, mereproduksi, termasuk mengadakan aransemen ulang dan merekam sebuah komposisi lagu atau musik pada cakram optik, kaset rekaman maupun media rekam lainnya; dan/atau

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 40 huruf n.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 96.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (1), (2), dan (3).

⁷¹ Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasaladin, "Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan", *Naskah Ringkas FH UI*, 2014, Depok.

- b. *Performing Lisence* atau Lisensi atas hak mengumumkan, yaitu hak untuk mengumumkan sebuah lagu atau komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara langsung (*live*) melalui radio, televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live* dan layanan-layanan musik terprogram; dan/atau
- c. *Synchronization Lisence* atau hak atas hak sinkronisasi, yaitu hak untuk menggunakan komposisi musik atau lagu dalam bentuk audio-visual, sebagai contoh sebagai bagian dari film, program televisi, iklan, video musik dan sejenisnya.